



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

Iriani binti Herman, lahir di Ampenan tanggal 30 Mei 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Yamaha), tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gang Sinar No.8 Lingkungan Gatep RT.003 RW.004 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Andi Kusuma Diningrat bin Kusnandar, lahir di Mataram tanggal Mataram tanggal 20 September 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wlraswasta (Free Lance), tempat tinggal di Jalan Masjid Al-Mutaqin Lingkungan Banjar Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 01 Agustus 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 6 Hlm Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/57/I/2014 tanggal 16 Januari 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat Lingkungan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Banjar Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang selama 2 bulan, kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara selama 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Banjar Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 29 Juli 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendirian dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm 2 dari 6 Hlm Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Khafidatul Amanah, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Agustus 2016, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim, kemudian Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm 3 dari 6 Hlm Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keinginan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir lagi dalam sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil akan tetapi atas keberhasilan dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya sedangkan Tergugat belum pernah menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu memperoleh persetujuan Tergugat sehingga permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan dan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatn Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0360/Pdt.P/2016/PA.Mtr. dicabut;

Hlm 4 dari 6 Hlm Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Dzulhijjah 1437 H**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamid Anshori, SH** dan **Drs. H. Muhammad, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu **Zulfa Asyhuri, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfa Asyhuri, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm 5 dari 6 Hlm Put. No.0360/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 dari 6 Hlm Put. No.0360/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)